



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON SUKARAME

Alamat : Jl. Way Sepuga No.01 Pekon Sukarame Kode Post 34873

KEPUTUSAN PERATIN PEKON SUKARAME KECAMATAN BELALAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 140/ 07 /KPTS/2006/ VI /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

PERATIN PEKON SUKARAME

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak didunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi Program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.
- b. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan pran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk ditingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis dipekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Melalui surat keputusan peratin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menti Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Neraga Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 122);
3. Keputusan Menti kesehatan RI Nomor 1529/Menses/SK/X/2010 tentang pedoman Umum Pengembangan jasa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil Musyawarah Desa Tanggal .a.s. Juni 2026 tentang pembentukan desa siaga Tuberkulosis)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Desa siaga Tuberkulosis di pekon sukarame, kecamatan belalau kabupaten lampung barat,
- Kedua : Desa siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, Melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan menundaan Tuberkulosis;
- Ketiga : Susuna tim pengelola desa siaga Tuberkulosis sebagaimana tercamtun dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Tim desa siaga tuberkulosis bertanggung jawab kepada kepala desa dan bekerjasama dengan puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis ditingkat desa.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Tembusan:

1. Camat Belalau;
2. Arsip



Ditetapkan di : Sukarame
Pada tanggal : 04 Juni 2026
Peratin Pekon Sukarame

HERWIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATIN PEKON SUKARAME KECAMATAN BELALAU

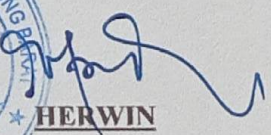
Nomor : 140/04/KPTS/2006/VI/2026

Tanggal : Juni 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SUKARAME KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Arna Suri	Ketua	
2	Erna Lela	Wakil Ketua	
3	Ropiq Wahyu Hidayat	Sekretaris	
4	Irsan	Bendahara	
5	Asminar	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Devita Sari	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	Alis Seriyanti	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
8	Sahiyah	Anggota Perwakilan Pemangku	
9	Sutrisman	Anggota Tokoh Masyarakat	
10	Raup Ali	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN PEKON SUKARAME,


HERWIN